



ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN ROKOK TANPA IZIN

Fariaman Laia

Program Sarjana FH Universitas Nias Raya
Jalan Pramuka Nari-nari, Kelurahan Pasar Telukdalam 22865 Nias Selatan
Email: fariamanlaia292@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana memperdagangkan rokok merupakan suatu tindakan yang dilakukan tanpa izin dari pemerintahan yang berwenang. Dan juga sangat berdampak kepada pelanggan atau konsumen yang mengsumsi rokok apalagi kalau tidak tercantum label dari pemerintah seperti aturan pakai siapa yang bisa mengosumsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis hukum pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana memperdagangkan rokok tanpa izin untuk terhadap terdakwa sangat berdasarkan hukum karena memperdagangkan rokok tanpa izin dari pemerintah serta tidak menggunakan “gambar dan tulisan peringatan” sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan produk Tembakau yang terkait dengan pengaturan tindak pidananya didalam Pasal 8 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu pemerintah perlu memperketat lagi terhadap penerapan hukum yang berlaku. supaya pelaku ada efek jera yang dirasakan. Penulis menyarankan supaya setiap orang dalam memperdagangkan rokok harus mendapat izin dari pemerintah dengan syarat-syarat yang ditentukan didalam pasal Undang-Undang Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan produk Tembakau.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Tindak pidana, Memperdagangkan Rokok tanpa Izin.*

Abstract

*The crime of trading cigarettes is an act carried out without permission from the authorized government. And it also has a great impact on customers or consumers who consume cigarettes, especially if there is no label from the government such as rules for use and who can consume them. This study uses a normative legal research method with a conceptual and legislative approach. Based on the findings of the study and discussion, it can be concluded that the legal analysis of the judge's considerations in sentencing the crime of trading cigarettes without a permit for the defendant is very legally based because trading cigarettes without permission from the government and does not use "pictures and warning text" as referred to in Law Number 28 of 2013 concerning the Inclusion of Warnings and Health Information on Tobacco Product Packaging related to the regulation of criminal acts in Article 8 paragraph 1 (1) letter i *jo.* Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, the government needs to tighten the implementation of applicable laws so that the perpetrators feel a deterrent effect. The author suggests that everyone who trades cigarettes must obtain permission from the government with the conditions specified in Article 2 of the Minister of Health Regulation Number 28 of 2013 concerning the Inclusion of Warnings and Health Information on Tobacco Product Packaging.*

Keywords: *Criminalization; Criminal Act, Trading Cigarettes without a Permit.*



1. PENDAHULUAN

Dalam berbagai perkembangan sekarang ini begitu banyak yang berubah di setiap tempat di tambah lagi berbagai kepentingan yang berbeda-beda, disisi lain juga baik kejahatan yang sering terjadi salah satu seperti sengketa tanah mulai dari masyarakat sampai kepada pemerintah, bahwa sering muncul pertikaian diberbagai daerah. Maka pemerintah sebenarnya harus benar-benar memberikan solusi yang lebih baik dalam menanggapi setiap persoalan yang terjadi. Sebagaimana juga amanat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum sudah pasti pada penerapan hukum itu sendiri harus memperhatikan *equality before the law* sebagai acuan dalam menghadapi persoalan didalam hukum sehingga dapat diperhatikan hal-hal yang dialami oleh setiap masyarakat itu sendiri.¹

Dalam hal ini, perdagangan sangat berperan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukan aturan yang mampu menjangkau segala pelanggaran-pelanggaran dibidang perdagangan yang mampu menghambat kemajuan ekonomi negara. Oleh karena itu dibuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hampir setiap manusia di bumi ini tidak terlepas dari kegiatan perdagangan. Peran perdagangan sangat penting khususnya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Perdagangan merupakan motor utama bagi pembangunan perekonomian nasional. Seiring dengan pesatnya kebutuhan hidup sehari-hari manusia, maka perdagangan merupakan salah satu cara manusia untuk mendapatkan uang

didalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara mengatur perlindungan hukum kepada konsumen agar didalam lalu lintas perdangan terwujudnya keadilan di dalam masyarakat.

Aturan mengenai tata cara pengawasan Barang sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan. Upaya pengawasan yang dilakukan petugas bea dan cukai bersifat administratif maupun fisik, dengan cara melakukan pengawasan terhadap segala bentuk perbuatan maupun tidak berbuat yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan negara secara langsung atau tidak dan atau mempermudah terjadinya kerugian negara.²

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Suatu barang dikatakan barang ilegal apabila barang tersebut berasal dari sumber yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satu contohnya adalah barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana. Misalnya barang hasil pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyeludupan, dan lain sebagainya. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari nyatanya masih banyak pedagang yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan

¹ Laia, F. (2025). *Efektifitas Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Peralihan Jual Beli*. *Jurnal Profile Hukum*, 38-45.

² Adang Karyana, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai: Modul 9: Penegakkan Hukum di Bidang Cukai*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusklat Bea dan Cukai, 2004), hlm. 4.



peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16A Permenkes Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk tembakau, menentukan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes tersebut, menentukan bahwa produk rokok wajib mencantumkan gambar dan tulisan peringatan di dalam bungkus rokok, karena jika orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok tidak mencantumkan gambar dan tulisan peringatan menurut hukum merupakan tindak pidana karena merugikan konsumen sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar dari ketentuan tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Namun dalam berbagai kebutuhan yang sekrang ini tidak bisa lagi pungkiri bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran, tapi yang dipikirkan manusia adalah dapat uang, masyarakat juga harga barang murah maka itu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Tanpa peduli resiko apa yang akan dialami kemudian. Pemerintah sebenarnya hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat supaya angka

kebutuhan ini dapat tercukupi dan terhindarkan dari hal-hal yang dihindarkan, pemerintah tidak hanya focus menerapkan sebuah aturan tapi juga focus untuk mencegah yang sudah terjadi untuk mencapai kemanfaatan hukum itu sendiri. Masyarakat yang ekonominya kurang kadang-kadang lupa akan aturan yang berlaku yang dipikirkan adalah satu hari itu dia hidup untuk makan. Sehingga norma hukum yang berlaku tadi terbengkalai karena kebutuhan dan kepentingan yang mendesak, apalagi pengerusan izin usaha kecil-kecil saja banyak masyarakat yang kurang paham terhadap itu, pemerintahan seharusnya hadir untuk memberikan solusi. Sebagaimana yang tertuang didalam Permenkes Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk tembakau yang akibatnya merugikan negara dan konsumen karena terdakwa tidak membayar bea cukai.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, merupakan penelitian ingin menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis, dan membutuhkan data sekunder yang bersumber dari hukum positif (*das Sollen*).³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum dan aturan perundang-undangan dengan mengkaji dokumen dan teori hukum yang ada. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan pada kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 69.



Tujuannya dari penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁴

3. PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam ajaran ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* merupakan persamaan kata dari delik dikarenakan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan terkait *strafbaarfeit* itu sendiri oleh karenanya maka timbul berbagai tafsiran dikalangan para sarjana hukum baik di Indonesia maupun di luar Indonesia terkait dengan *strafbaarfeit*.⁵

Karni dan Schravendijk menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan yang boleh dihukum.⁶ Menurut Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dari definisi tersebut maka ada beberapa syarat perbuatan itu bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana yakni:⁷

- a) Adanya perbuatan dari manusia;
- b) Perbuatan yang dilakukan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelaku.

⁴ Laia, F., & Laowo, Y. S. (2024). Analisis Hukum Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan: Analysis Of Penalty Laws In Criminal Offensesviolent Abuse. *Jurnal Hukum Justice*, 1-9.

⁵ AIMS Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 58.

⁶ *Ibid.*, hlm. 58-59.

⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dari hukum pidana, hal ini dikatakan karna pemidanaan merupakan puncak dari keseluruhan proses pertanggungjawaban seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsep tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.⁸

Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Menurut moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana, hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang mempunyai arti lebih luas, sebab ini mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁹

a). Teori-teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 125.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 1.



umumnya teori pidana itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karna seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.¹⁰ Ada banyak ahli hukum pidana yang menganut teori ini, namun peneliti lebih tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.¹¹

Jadi dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umunya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan caara menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan.¹²

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)

Teori relatif atau teori obyektif didasarkan pada premis bahwa hukuman adalah alat untuk menegakkan aturan hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini

bahwa:¹³ “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

3). Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena mengabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan bahwa tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.¹⁴ Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.¹⁵ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan

¹⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142

¹¹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Granfika, 2007), hlm 11

¹²Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 47.

¹³Zainal Abidin Farid, *Op., Cit*, hlm. 11

¹⁴Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 47.

¹⁵*Ibid.*



yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan

3. Pengertian rokok *Illegal*

Rokok merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara peletakan pita cukai pada kemasan rokok. Namun, rokok ilegal adalah rokok yang pungutan cukainya tidak dilunasi. Oleh karena itu, banyak orang awan yang belum mengetahui tentang peredaran rokok ilegal.

Kini Rokok ilegal semakin banyak beredar di masyarakat, Harganya yang lebih murah tentu menjadi faktor pendorong semakin giatnya penyelundupan rokok-rokok ilegal. Rokok-rokok ilegal dapat dikenali secara kasat mata karena memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dengan rokok-rokok legal. Berikut ini adalah perbedaan rokok legal dan rokok ilegal¹⁶:

- a. Rokok legal memiliki pita cukai yang dilekati pada kemasannya sedangkan rokok ilegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.
- b. Rokok legal memiliki pita cukai asli merupakan pita cukai yang sesuai dengan Desain Pita Cukai 2020 (dibuat khusus dengan ciri-ciri tertentu) salah satu ciri-cirinya yaitu memiliki hologram dan cetakannya jelas dan tajam sedangkan rokok ilegal merupakan rokok yang pita cukainya sulit untuk dikenali. Biasanya Desain dan warnanya akan memudar atau terlihat tidak jelas, terlihat seperti kertas print biasa.
- c. Rokok legal memiliki pita cukai yang masih dalam kondisi yang baik sedangkan Rokok Ilegal merupakan rokok yang dilekati dengan pita cukai yang telah digunakan sebelumnya.

Biasanya akan terlihat sobek, berkerut dan tidak rapi.

- d. Rokok Legal juga dilekati oleh pita cukai yang sesuai dengan peruntukannya, sedangkan rokok ilegal merupakan rokok dengan pita cukai yang salah peruntukannya, dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan nama perusahaannya, jumlah batangnya atau jenis produknya. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, masyarakat diharapkan mampu turut serta dalam kegiatan “Gempur Rokok Ilegal” dan secara perlahan-lahan mau mengurangi atau tidak mengkonsumsi rokok ilegal dan juga sadar akan kerugian negara yang ditimbulkan dari maraknya peredaran rokok ilegal tersebut.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini

¹⁶ Ahmad Yunus. *Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana*, Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No. 3 May 2024, Hlm 385-397



adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Sebagaimana yang telah diketahui dari atas bahwa peredaran rokok ilegal ini sangatlah membahayakan bagi masyarakat apalagi sekarang ini begitu banyak anak remaja yang masih SMP mengosumsi rokok, tentu ini sangat menjadi perhatian pemerintah kepada masyarakat kedepan dan juga kepada oknum yang melakukannya hukumnya haruslah lebih berat karena ini sangat berbahaya apalagi kalau ketentuan pemakaian tidak tercantum ditambah lagi ijin tidak ada.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis hukum pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana memperdagangkan rokok tanpa izin untuk terhadap terdakwa sangat berdasarkan hukum karena memperdagangkan rokok

tanpa izin dari pemerintah serta tidak menggunakan “gambar dan tulisan peringatan” sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan produk Tembakau yang terkait dengan pengaturan tindak pidananya didalam Pasal 8 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu pemerintah perlu memperketat lagi terhadap penerapan hukum yang berlaku. supaya pelaku ada efek jera yang dirasakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran penulis adalah supaya setiap orang dalam memperdagangkan rokok harus mendapat izin dari pemerintah dengan syarat-syarat yang ditentukan didalam pasal Undang-Undang Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan produk Tembakau.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang Karyana, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai: Modul 9: Penegakkan Hukum di Bidang Cukai*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2004)
- AIMS Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016),
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama)
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011),
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*



- Normatif dan Empiris*,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*,
(Jakarta: Sinar Granfika, 2007)
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa
Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa
Kesalahan. Tinjauan Kritis
Terhadap Teori Pemisahaan Tindak
Pidana dan Pertanggungjawaban
Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2006)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*
(Yogyakarta: PT Rineka Cipta,
2008),
- Laia, F. Laowo, Y. S., & Dakhi, D. (2022).
Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak
Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Di Tinjau Dari Data
Kriminologi. *Jurnal MathEdu
(Mathematic Education
Journal)*, 5(3), 162-169.
- Laia, F. (2022). Perlindungan Perempuan
Dan Anak Korban Dari Kekerasan
Di Desa Tetegawa'ai Kecamatan
Mazo Kabupaten Nias Selatan. *Haga:
Jurnal Pengabdian Kepada
Masyarakat*, 1(1), 21-27.
- Laia, F. (2025). Efektifitas Penerbitan
Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam
Peralihan Jual Beli. *Jurnal Profile
Hukum*, 38-45.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di
Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan
Pidana dan Eksaminasi Perkara di
Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta:
Liberty, 1988)
- Yunus, Ahmad. *Tindak Pidana Peredaran
Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung
Jawaban Pidana*, Aliansi : Jurnal
Hukum, Pendidikan dan Sosial
Humaniora Volume. 1, No. 3 May
2024, Hal 385-397